



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BERGULIR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal perkuatan permodalan, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program Dana Bergulir yang dilaksanakan secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Dana Bergulir, perlu pedoman dan atau Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir, sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ke tahun serta tujuan program dapat tercapai secara efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 06 Tahun 2005, tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS DANA BERGULIR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Dana Bergulir adalah bantuan sosial dalam bentuk pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau;
3. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari pokok pinjaman yang dibayarkan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro untuk digulirkan kembali kepada Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro lainnya di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Pengalihan Dana Bergulir adalah Pemindahan Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau;

5. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya Usaha Simpan Pinjam;
6. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom);
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Usaha yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (row material) yang berada disekitar usaha tersebut dan umumnya usaha tersebut dijalankan berdasarkan padat karya;
8. Tim Kelompok Kerja Dana Bergulir (disingkat dengan POKJA) adalah Tim Pelaksana Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Bank Bukopin;
9. Bank Bukopin adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membantu menyalurkan Dana Bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank Bukopin dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau

1. Memperkuat struktur permodalan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro dengan pola Dana Bergulir (Revolving Fund);
2. Memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan partisipasi serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan;
4. Mempercepat perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat khususnya menengah ke bawah;

Pasal 3

Sasaran Program Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau

1. Tersalurnya Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro antara lain petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil dan Pengusaha Mikro dan Kecil lainnya;
3. Terlaksananya perkuatan struktur permodalan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro dalam mewujudkan prinsip 3 (tiga) sukses yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian, serta

terwujudnya peningkatan dana pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 4

Koperasi

Koperasi calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan Lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum, dengan mengutamakan yang telah berbadan hukum lebih lama, telah berdiri minimal 2 tahun pada saat pengajuan Dana Bergulir;
2. Memiliki AD/ART;
3. Memiliki pengurus yang aktif;
4. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada Dana bantuan sejenis;
5. Mempunyai pengurus atau manajer yang mengelola penyaluran Dana Bergulir;
6. Berdomisili pada wilayah penyaluran Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;
7. Khusus untuk USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memiliki anggota minimal 20 orang yang bergerak diberbagai usaha produktif antara lain: petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung - warung kecil, dan pengusaha mikro dan kecil lainnya;
9. KSP/USP-Koperasi yang mendapat penilaian sehat atau cukup sehat oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau dalam hal finansial maupun organisasi sebagai penyalur dana bergulir;
10. Mengajukan proposal pinjaman kepada Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada PT. Bank Bukopin serta melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan juknis sebagai berikut:
 - Rincian penggunaan dana
 - Photo copy identitas diri pengurus yang berlaku (KTP/SIM/Paspor)
 - Photo copy AD/ART dan AD perubahan yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Kabupaten/Kota
 - Menyerahkan surat keterangan perubahan susunan pengurus yang telah disahkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Kabupaten/Kota
 - Menyerahkan Surat Kuasa dari Koperasi/pengurus lainnya kepada pengurus yang ditunjuk untuk mewakili dalam pengurusan dana bergulir.
 - Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SITU, SIUP, TDP dan NPWP)
 - Menyerahkan agunan sesuai dengan juknis yang berlaku
11. Sanggup menyalurkan Dana Bergulir kepada anggota koperasi yang bersangkutan;

12. Menanggung sepenuhnya risiko Dana Bergulir yang disalurkan, yang diakibatkan atas timbulnya tunggakan kredit;
13. Dapat memenuhi kewajiban pelaporan Dana Bergulir secara berkala sesuai dengan format yang ditetapkan Bank Bukopin;
14. Bersedia diaudit oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;

Pasal 5

Usaha Kecil, Menengah dan Mikro

Usaha Kecil, Menengah dan Mikro calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Usaha Perseorangan:

1. Mempunyai aktifitas usaha produktif;
2. Kegiatan usaha telah berjalan minimal 2 tahun saat pengajuan dana bergulir;
3. Memiliki aturan tertulis tentang pengelolaan usaha;
4. Berdomisili pada daerah penyaluran Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;
5. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada Dana bantuan sejenis;
6. Mengajukan permohonan pinjaman kepada Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Bank Bukopin;
7. Mengajukan proposal pinjaman kepada Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada PT. Bank Bukopin serta melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan juknis sebagai berikut:
 - a. Rincian penggunaan dana
 - b. Photo copy identitas diri yang berlaku (KTP/SIM/Paspor)
 - c. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha dari camat setempat.
 - d. Menyerahkan agunan sesuai dengan juknis yang berlaku
8. Telah berusia minimal 21 tahun;
9. Dinilai layak/kredibel oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan Dana Bergulir;
10. Menanggung sepenuhnya risiko Dana Bergulir yang disalurkan, yang diakibatkan atas timbulnya tunggakan kredit.
11. Dapat memenuhi kewajiban pelaporan Dana Bergulir secara berkala sesuai dengan format yang ditetapkan Bank Bukopin;
12. Bersedia diaudit oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;

2. Usaha Berbadan Hukum:

1. Mempunyai aktifitas usaha produktif;
2. Kegiatan usaha telah berjalan minimal 2 tahun saat pengajuan dana bergulir;
3. Memiliki aturan tertulis tentang pengelolaan usaha;

4. Berdomisili pada daerah penyaluran Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;
5. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada dana bantuan sejenis;
6. Mengajukan proposal pinjaman kepada Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada PT. Bank Bukopin serta melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan juknis sebagai berikut:
 - a. Rincian penggunaan dana.
 - b. Photo copy identitas diri pengurus yang berlaku (KTP/SIM/Paspor).
 - c. Photo copy AD/ART dan AD perubahan yang disahkan oleh Instansi terkait di Kabupaten/Kota.
 - d. Menyerahkan Surat Kuasa dari pengurus lainnya kepada pengurus yang ditunjuk untuk mewakili dalam pengurusan dana bergulir.
 - e. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SITU, SIUP, TDP dan NPWP)
 - f. Menyerahkan agunan sesuai dengan juknis yang berlaku.
7. Memiliki Surat keterangan tentang Badan Hukum yang disahkan oleh Instansi terkait;
8. Memiliki Organisasi dan Pengurus yang aktif minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk usaha yang berbadan hukum;
9. Memiliki AD/ART bagi usaha yang berbadan hukum;
10. Dinilai layak/kredibel oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan Dana Bergulir;
11. Menanggung sepenuhnya risiko Dana Bergulir yang disalurkan, yang diakibatkan atas timbulnya tunggakan kredit;
12. Dapat memenuhi kewajiban pelaporan Dana Bergulir secara berkala sesuai dengan format yang ditetapkan Bank Bukopin;
13. Bersedia diaudit oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;

BAB IV

SELEKSI KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN MIKRO PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 6

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir dilakukan oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Menerima berkas permohonan dari Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro sebagai calon penerima Dana Bergulir sesuai dengan juknis;
- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir sesuai persyaratan calon penerima Dana Bergulir, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir;

- c. Menetapkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir terpilih, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku Ketua Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau, dilampiri dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Menyampaikan hasil seleksi kepada Bank Bukopin untuk kemudian diselesaikan proses akad kredit dengan calon penerima Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;

BAB V

STRUKTUR KREDIT

Pasal 7

Struktur kredit kepada penerima kredit yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Plafond Kredit : Rp 1 Jt s/d 100Jt
- b. Kegunaan : Modal Kerja/Investasi
- c. Setting Kredit : Installment
- d. Jangka Waktu : 36 Bulan (3 thn)
- e. Grace period : 6 Bulan
- f. Suku Bunga : 5.5% Efektif/tahun
- g. Provisi & Administrasi : 0%
- h. Pengikatan : Dibawah Tangan/intern
- i. Penalty Tunggakan : 0%
- j. Agunan : Berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak
- k. Angsuran Pokok dan Bunga : Pengembalian pokok diangsur setelah 6 bulan pertama fasilitas kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas/jatuh tempo dan pembayaran bunga dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu kredit sejak kredit lunak dicairkan.
- l. Asuransi : Wajib dipasang asuransi jiwa Kredit dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit yang diterima
- m. Lain-lain : Tim POKJA sewaktu-waktu dapat melakukan audit program dan audit keuangan pada penerima dana bergulir

BAB VI

KEWENANGAN PEMUTUSAN DANA BERGULIR (KREDIT)

Pasal 8

Kewenangan untuk memutus kredit (dana bergulir) yang disalurkan adalah Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau adalah Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri.

BAB VII

AGUNAN DANA BERGULIR

Pasal 9

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima Dana Bergulir wajib memenuhi ketentuan tentang agunan kredit sebagai berikut:

1. Untuk Dana Bergulir dengan plafond Rp 1 Juta sampai dengan Rp 10 Juta disalurkan kepada penerima dana bergulir tanpa agunan, penerima dana bergulir melengkapi *Corporate Guarantee/Jaminan* dari Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjamin atas kelancaran pengembalian pinjaman;
2. Untuk Dana Bergulir dengan plafond diatas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 100 Juta disalurkan kepada penerima dana bergulir dengan agunan berupa:
 - a. Barang bergerak : Mobil (dengan umur ekonomis pada saat jatuh tempo dana bergulir adalah 8 tahun) atau;
 - b. Barang tidak bergerak : Tanah, Tanah dan Bangunan (SHM, SHGB, SHGU, SKT, Alas Hak, PL) dan kios tempat usaha (SIPTB);
 - c. Status kepemilikan agunan bagi penerima dana bergulir perseorangan adalah milik sendiri penerima dana bergulir tersebut atau yang mempunyai hubungan darah semenda dengan penerima dana bergulir;
 - d. Status kepemilikan agunan bagi penerima dana bergulir berbadan hukum adalah milik pengurus yang berwenang untuk menerima dana bergulir;

BAB VIII

AKAD DANA BERGULIR (KREDIT)

Pasal 10

Akad dana bergulir (kredit) dibawah tangan/intern dilaksanakan antara Bank Bukopin dan Penerima Dana Bergulir setelah penerima Dana Bergulir

mendapat persetujuan/penetapan dari Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Surat Keputusan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Naskah Kerjasama untuk memperoleh Dana Bergulir (kredit).

BAB IX

PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Pasal 11

Pemanfaatan Dana Bergulir

Pemanfaatan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro diutamakan untuk memperkuat permodalan usaha produktif.

Pasal 12

Tata Cara Pencairan Dana Bergulir

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima dana bergulir yang berdomisili di kota Batam dan atau yang menerima plafond dana bergulir Rp 50 Jt keatas wajib membuka Rekening Tabungan di Kantor Cabang Bank Bukopin terdekat;
2. Bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro sebagai penerima dana bergulir yang berdomisili diluar kota Batam dan atau yang menerima plafond dana bergulir dibawah Rp 50 Jt. Yang berada diwilayah kerja Swamitra, wajib membuka Rekening Tabungan di USP-Swamitra terdekat;
3. Bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro sebagai penerima dana bergulir yang berdomisili diluar kota Batam dan atau yang menerima plafond dana bergulir dibawah Rp 50 Jt, dimana wilayah domisili belum terdapat USP-Swamitra maka wajib membuka Rekening Tabungan di Bank lainnya yang terdekat;
4. Ketua Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau membuat surat perintah pencairan dana kepada Bank Bukopin sesuai dengan Surat Keputusan Ketua POKJA tentang penetapan Koperasi/UKM Penerima Dana Bergulir;
5. Bank Bukopin melakukan proses penanda tangan akad kredit dengan calon penerima Dana Bergulir;
6. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian baik itu berupa beban bunga maupun beban pokok dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima Dana Bergulir;
7. Pencairan Dana Bergulir dilaksanakan dengan mekanisme pemindah bukuan dari rekening Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima Dana Bergulir, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro yang berdomisili di kota Batam dan atau yang menerima plafond dana bergulir Rp 50 Jt keatas, maka proses pencairan Dana Bergulir langsung dipindahbukukan dari rekening Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi

Kepulauan Riau ke rekening Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro penerima, yang berada di Bank Bukopin;

- b. Bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro yang berdomisili diluar kota Batam dan atau yang menerima plafond dana bergulir dibawah Rp 50 Jt, dimana wilayah berdomisili ada USP-Swamitra, maka proses pencairan Dana Bergulir langsung dipindahbukukan dari rekening Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau melalui mekanisme transfer ke rekening Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro penerima, yang ada di USP-Swamitra;
- c. Bagi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro yang berdomisili diluar kota Batam dan atau yang menerima plafond dana bergulir dibawah Rp 50 Jt, dimana wilayah berdomisili tidak ada USP-Swamitra, maka proses pencairan Dana Bergulir langsung dipindah bukukan dari rekening Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau melalui mekanisme transfer ke rekening Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro penerima, yang ada di Bank Lain;

Pasal13

Bunga dan Jangka Waktu Kredit Dana Bergulir

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Mikro terpilih dikenakan bunga atas perolehan Dana Bergulir sebesar 5,5% pertahun dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) dan grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai dana dicairkan ke rekening Koperasi atau dana disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dengan rincian bunga sebagai berikut :

1. Sebesar 3% dibayarkan kepada Bank Bukopin sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan, dan pelaporan serta analisis;
2. Sebesar 2% digunakan untuk biaya pemantauan, pengawasan dan pembinaan Tim Pokja Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sebesar 0,5% dibayarkan untuk asuransi jiwa penerima dana bergulir;

Pasal 14

Mekanisme Pembayaran Kewajiban

1. Pengembalian angsuran pokok dan pembayaran kewajiban bunga disetorkan setiap bulan sampai kredit dana bergulir lunas ke rekening atas nama Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Bank Bukopin sebagai rekening penampungan/dana kelola;
2. Untuk penerima Dana Bergulir (kredit lunak) yang berdomisili di kota Batam dapat menyetorkan secara langsung ke rekening atas nama Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Bank Bukopin sebagai rekening penampungan/dana kelola di kantor cabang Bank Bukopin yang terdekat dengan wilayah domisili yang bersangkutan;
3. Untuk penerima Dana Bergulir (kredit lunak) yang berdomisili di luar kota Batam dan berada di wilayah Kerja USP-Swamitra Maka Dapat Menyetorkan Kewajiban Setiap Bulannya Ke Rekening Pokja Dana

Bergulir Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Bank Bukopin melalui USP-Swamitra;

4. Untuk Penerima Dana Bergulir yang berdomisili diluar Kota Batam dan berada diluar wilayah kerja USP-Swamitra, maka dapat menyetorkan kewajiban setiap bulannya dengan cara ditransfer kerekening Pokja Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Bank Bukopin, melalui bank terdekat;
5. Pembayaran Kewajiban bunga pinjaman untuk masa Grace Period (6 bulan) dibayarkan dimuka, disetorkan ke rekening Giro atas nama Pokja Kepri (Dana Bergulir) nomor 1001310247 yang ada di Bank Bukopin cabang Batam;
6. Kewajiban Pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman setelah masa Grace Period (6 bulan) dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, disetorkan ke rekening Giro atas nama Pokja Kepri (Dana Bergulir) nomor 1001310247 yang ada di Bank Bukopin cabang Batam;

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Dana Bergulir perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut:

1. Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau melaporkan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengenai :
 - a. Realisasi penyaluran Dana Bergulir;
 - b. Perkembangan pemanfaatan Dana Bergulir oleh Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro;
 - c. Hasil evaluasi kinerja Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro berdasarkan laporan Bank Bukopin;
 - d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Bukopin sesuai Naskah Kesepakatan;
 - e. Realisasi pengembalian Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro.
 - f. Perkembangan pelaksanaan program Dana Bergulir;
2. Bank Bukopin melaporkan realisasi, pengembalian Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya;
3. Tim Pokja Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepulauan Riau selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya;

BAB XI

AUDIT DAN PELAPORAN

Pasal 16

Audit Program dan Audit Keuangan yang dilakukan antaranya adalah:

1. Audit program dana bergulir adalah audit/penelitian yang dilakukan oleh pihak/lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau guna mengetahui tingkat keberhasilan, partisipasi dan pembinaan dalam pelaksanaan dana bergulir;
2. Audit keuangan dana bergulir adalah audit/penelitian yang dilakukan oleh pihak/lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau guna mengetahui kebenaran/ketaatan atas prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan/penyajian laporan keuangan pelaksanaan penyaluran dana bergulir.

Pasal 17

1. Bank Bukopin membuat laporan tentang penyaluran dan pengembalian dana bergulir (kredit lunak) setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 kepada Tim POKJA Dana Bergulir Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan ke Gubernur Kepulauan Riau;
2. Laporan tentang penyaluran dana bergulir :
 - a. Jumlah Penerima Dana Bergulir;
 - b. Plafond dana bergulir yang disalurkan;
 - c. Outstanding Kredit (Dana Bergulir);
 - d. Tunggakan Pokok dan Bunga dari Penerima Dana Bergulir.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Program Dana Bergulir dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 melalui Dinas Perekonomian dan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Februari 2006. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal Juli 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dto

EDDY WIJAYA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR SERI E